



**KEPUTUSAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 13/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG  
SATUAN TUGAS PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan tugas, peran dan fungsi Majelis Wali Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia diperlukan pengorganisasian tugas dan tata kelola kelembagaan Majelis Wali Amanat;
  - b. bahwa untuk terlaksananya tugas, peran dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelengkapan organisasi dan tata kelola Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Satuan Tugas Penyusunan Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia;
- :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-20305;
  - 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN TUGAS PENYUSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PERTAMA : Mengangkat satgas penyusunan organisasi dan tata Kelola Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Drs. Nu'man Abdul Hakim

Sekretaris : Prof. Dr. Disman, M.S.

Anggota : 1. Prof. Intan Ahmad, Ph.D.

2. Brigjen TNI (Purn). Ahmad Saefudin, S.E., M.M., AIFO

3. Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd.

4. Prof. Dr. Dedi Sutedi, M.A., M.Ed.

Tim Pendukung : 1. Drs Yaya Sonjaya, M.Si (Komite Audit MWA)

2. Kanigara Hawari, S.H., M.H., C.L.A. (Komite Audit MWA)

3. Ratih Indrinoersanti, S.Pd. (Staf MWA)

4. Resi Maldini, S.H. (Staf MWA)

KEDUA : Menugaskan kepada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk segera bertugas menyusun organisasi dan tata Kelola Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Juli 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Sekretaris,

Prof. Dr. Riandi, M.Si.